



**PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG
NOMOR 12 TAHUN 2000**

**TENTANG
PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. H. ABDUL MOELOEK
PROPINSI LAMPUNG MENJADI UNIT SWADANA DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. Bahwa penetapan suatu satuan kerja Instansi Pemerintah Daerah menjadi Unit Swadana Daerah, pada hakekatnya dimaksudkan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat;
- b. Bahwa upaya peningkatan dan optimalisasi tugas dan fungsi dibidang pelayanan dilakukan melalui pemberian kewenangan kepada satuan kerja dimaksud untuk menggunakan secara langsung penerimaan fungsionalnya guna membiayai seluruh kegiatan operasionalnya dibidang pelayanan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b tersebut diatas dan dalam rangka peningkatan mutu Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Propinsi Lampung Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dipandang perlu menetapkan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek propinsi Lampung Menjadi Unit Swadana Daerah dan menetapkannya dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3347);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1991 tentang Unit Swadana dan Tata Cara Pengelolaan Keuangannya;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1994 juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1993 tentang Penetapan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Keuangan Unit Swadaya Daerah;
13. Peraturan Daerah propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 8 Tahun 1985 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Propinsi Daerah Tingkat I Lampung;
14. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 8 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan kesehatan;

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI LAMPUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG TENTANG
PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. H. ABDUL
MOELOEK PROPINSI LAMPUNG MENJADI UNIT SWADANA
DAERAH.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Propinsi Lampung;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Lampung;
3. Gubernur adalah Gubernur Propinsi Lampung;
4. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek yang selanjutnya disebut RSUD Dr. H. Abdul Moeloek adalah Rumah Sakit Umum Daerah Propinsi yang berkedudukan di Kota bandar Lampung;
5. Unit Swadaya Daerah adalah Rumah Sakit Umum Dr. H. Abdul Moeloek Propinsi Lampung yang diberi wewenang untuk untuk menggunakan penerimaan fungsionalnya secara langsung;
6. Penerimaan fungsional adalah penerimaan yang diperoleh sebagai imbalan jasa yang diberikan oleh Rumah Sakit Umum Dr. H. Abdul Moeloek dalam menjalankan fungsinya melayani kepentingan masyarakat dan atau Dinas / Lembaga / Satuan Kerja Daerah dan lainnya ..

BAB II
UNIT SWADANA DAERAH

Pasal 2

- (1) RSUD Dr. H. Abdul Moeloek ditetapkan menjadi Unit Swadana Daerah.
- (2) Dengan ditetapkan menjadi Unit Swadana Daerah, RSUD Dr. H. Abdul Moeloek diberi wewenang untuk menggunakan penerimaan fungsionalnya secara langsung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Penerimaan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, digunakan sepenuhnya untuk biaya operasional RSUD Dr. H. Abdul Moeloek.

BAB III

TUJUAN DAN PRINSIP UNIT SWADANA

Pasal 3

Unit Sadana Daerah bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan kemandirian RSUD Dr. H. Abdul Moeloek dalam melaksanakan fungsinya;
- b. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya
- c. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan;
- d. Meningkatkan mutu pengembangan sumber daya;
- e. Tetap terlaksananya fungsi Sosial Rumah Sakit.

Pasal 4

Prinsip-prinsip Unit Swadana adalah:

- a. Tidak mengubah tugas dan fungsi satuan kerjanya;
- b. Dalam menyelenggarakan tugas pokok dibidang pelayanan kesehatan tetap mengutamakan fungsinya sebagai aparatur pemerintah yang melayani masyarakat;
- c. Penetausahaan dan pertanggungjawaban keuangan Unit Swadana tetap dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB IV

KEKAYAAN

Pasal 5

Seluruh kekayaan yang dimiliki RSUD Dr. H. Abdul Moeloek merupakan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan.

BAB V

PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 6

- (1) Seluruh penerimaan dan pengeluaran yang berasal dari Unit Swadana Daerah merupakan bagian dan dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- (2) Rencana penggunaan dana Unit Swadana Daerah dituangkan didalam Daftar Rencana Kerja (DRK) dan disampaikan kepada Gubernur paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran dimulai.

Pasal 7

Penggunaan dana Swadana Daerah untuk pembiayaan investasi presarana dan sarana di Unit Swadana hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Gubernur.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 8

- (1) Pengawasan dan pembinaan terhadap RSUD Dr. H. Abdul Moeloek sebagai Unit Swadana Daerah dilakukan oleh Gubernur.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Gubernur.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis administrasi pelaksanaan Unit Swadana Daerah ditetapkan oleh Gubernur dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Lampung.

Disahkan di Telukbetung
Pada Tanggal 8 Juni 2000
GUBERNUR LAMPUNG

dto

Drs. OEMARSONO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG
NOMOR 12 TAHUN 2000

TENTANG
PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. H. ABDUL MOELOEK
PROPINSI LAMPUNG MENJADI UNIT SWADANA DAERAH

I. UMUM

Salah satu langkah strategis yang telah diambil Pemerintah dalam kurun waktu menjelang akhir repelita V adalah kebijaksanaan tentang Unit Swadana dan Tata Cara Pengelolaan Keuangannya.

Kebijaksanaan tersebut pada hakekatnya, dimaksudkan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur pemerintah di bidang pelayanan khususnya terhadap satuan kerja Instansi Pemerintah tertentu baik di Pusat maupun daerah yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi pemerintah di bidang pelayanan kepada masyarakat.

Upaya peningkatan dan optimalisasi tugas dan fungsi di bidang pelayanan yang dituangkan dalam Keputusan Presiden tersebut diatas, dilakukan melalui pemberian kewenangan kepada satuan kerja dimaksud untuk menggunakan secara langsung seluruh penerimaan fungsionalnya untuk membiayai seluruh kegiatan operasionalnya di bidang pelayanan.

Berdasarkan kepada Keputusan Presiden dimaksud dan dalam rangka lebih meningkatkan kelancaran/optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi dari satuan kerja di lingkungan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pelayanan yang menjadi tugas pokoknya, dipandang perlu menetapkan Rumah Sakit Umum daerah dengan Peraturan Daerah.

Dengan ditetapkannya Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Propinsi Lampung menjadi Unit Swadana Daerah, maka hal-hal yang terkait dengan retribusi pelayanan kesehatan dan kelembagaan Rumah sakit dimaksud berpedoman kepada peraturan daerah yang berlaku.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 10 : Cukup Jelas